



TAHUN 2008 NOMOR 2 SERI C
PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR
NOMOR 6 TAHUN 2008
TENTANG

RETRIBUSI DI BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung sebagian dan atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan, pembinaan, pengaturan, pengendalian, serta pengawasan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan dipungut retribusi;
- b. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka diperlukan unifikasi dan penyusunan kembali Peraturan Daerah yang mengatur tentang retribusi di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
- c. bahwa memenuhi ketentuan Pasal 189 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Walikota telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 188.342/Kep.200-Huk/2008 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Bogor tentang Retribusi di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Sarana Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Lingkungan Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
28. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum;
29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 245 Tahun 2004 tentang Pedoman Penetapan Tarif Retribusi Jasa Umum;
30. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan

- Jalan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2005 Nomor 3 Seri E);
31. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 7 Seri E); Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR dan
WALIKOTA BOGOR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI DI BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bogor.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah satuan kerja di lingkungan Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam pembinaan di bidang lalu lintas.
5. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Badan Hukum Milik Negara, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan sebagai imbalan dari pengguna fasilitas yang disediakan meliputi retribusi jasa parkir di tepi jalan umum dan retribusi pengujian kendaraan bermotor.
10. Retribusi Jasa Umum Parkir di Tepi Jalan Umum adalah retribusi atau jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah maupun oleh orang pribadi atau badan baik yang disediakan berkaitan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha.
11. Retribusi Jasa Umum Pengujian Kendaraan Bermotor adalah retribusi atau jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pengguna umum sebagai imbalan dari penggunaan fasilitas di pengujian kendaraan bermotor.
12. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pengguna jasa sebagai imbalan dari pengguna fasilitas yang disediakan dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta meliputi retribusi bagi kendaraan umum yang masuk terminal penumpang, retribusi penggunaan fasilitas tempat parkir kendaraan di terminal, retribusi pemakaian fasilitas kegiatan usaha penunjang terminal, retribusi bongkar muat barang, dan retribusi tempat khusus parkir.
13. Retribusi bagi Kendaraan Umum yang Masuk Terminal Penumpang adalah retribusi atau jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah bagi kendaraan umum yang melakukan kegiatan menaikkan dan menurunkan penumpang di terminal.

14. Retribusi Penggunaan Fasilitas Tempat Parkir Kendaraan di Terminal adalah retribusi atau jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pengguna umum sebagai imbalan dari penggunaan fasilitas di terminal.
15. Retribusi Pemakaian Fasilitas Kegiatan Usaha Penunjang Terminal adalah retribusi atau jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk pemakaian fasilitas kegiatan usaha penunjang terminal penumpang berupa tempat-tempat penjualan karcis, kios/toko, rumah/warung makan, dan Mandi Cuci Kakus (MCK).
16. Retribusi Bongkar Muat Barang adalah retribusi atau jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang untuk melakukan bongkar muat barang yang akan mengganggu kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan.
17. Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah retribusi atau jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah maupun oleh orang pribadi atau badan baik yang disediakan berkaitan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha.
18. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan meliputi retribusi izin penyelenggaraan mobil derek, retribusi izin usaha angkutan, retribusi izin trayek angkutan kota, retribusi izin operasi angkutan tidak dalam trayek, dan retribusi izin insidental angkutan orang.
19. Retribusi Izin Penyelenggaraan Mobil Derec adalah retribusi atau jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan penyelenggaraan mobil derek oleh orang pribadi/badan.
20. Retribusi Izin Usaha Angkutan adalah retribusi atau jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan usaha angkutan yang berdampak terhadap kepentingan umum dimana pengusaha berdomisili.

21. Retribusi Izin Trayek Angkutan Kota adalah retribusi atau jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pengoperasian angkutan umum dalam trayek tetap dan teratur di dalam wilayah Daerah.
22. Retribusi Izin Operasi Angkutan Tidak dalam Trayek adalah retribusi atau jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah kepentingan pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan angkutan orang dari pintu ke pintu dalam wilayah operasi yang telah ditetapkan, sehingga terciptanya keseimbangan antara penawaran dengan permintaan terhadap jasa angkutan.
23. Retribusi Izin Insidental Angkutan Orang adalah retribusi atau jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan angkutan orang di luar ketentuan izin trayek, sehingga merupakan jaminan keamanan dan keselamatan bagi pengguna jasa angkutan.
24. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara atau keadaan setiap kendaraan yang berhenti pada tempat-tempat tertentu baik yang dinyatakan dengan rambu ataupun tidak, serta tidak semata-mata untuk kepentingan menaikkan dan atau menurunkan orang dan atau barang.
25. Tempat parkir di tepi jalan umum adalah sebagian badan jalan yang diatur oleh Walikota untuk dipergunakan parkir.
26. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis.
27. Uji pertama adalah pengujian berkala kendaraan bermotor yang dilaksanakan pertama kali.
28. Uji berkala adalah pengujian berkala kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala.
29. Buku Uji adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan wajib uji.
30. Tanda Uji adalah bukti bahwa suatu kendaraan telah diuji dengan hasil baik berupa lempengan plat almunium atau plat kaleng yang ditempatkan pada plat nomor atau rangka kendaraan.

31. Tempat Khusus Parkir adalah tempat parkir berupa gedung parkir, pelataran parkir, lingkungan parkir, dan jenis tempat parkir lainnya yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
32. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan/atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi jalan.
33. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil penumpang dan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.
34. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
35. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut SKRD, adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
36. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut SPTRD, adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang.
37. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
38. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disebut SKRDLB, adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang dan tidak seharusnya terutang.
39. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disebut SKRDKB, adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kekurangan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih kecil dari pada retribusi yang terutang dan tidak seharusnya terutang.
40. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut PPNS, adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II NAMA, OBYEK, DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi di bidang lalu lintas dan angkutan jalan dipungut retribusi atas pelayanan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah pelayanan oleh Pemerintah Daerah di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang meliputi :

- a. Parkir di tepi Jalan umum;
- b. Pengujian kendaraan bermotor;
- c. Terminal;
- d. Tempat bongkat muat barang;
- e. Tempat khusus parkir;
- f. Izin penyelenggaraan mobil derek;
- g. Izin usaha angkutan;
- h. Izin trayek angkutan kota;
- i. Izin operasi angkutan tidak dalam trayek;
- j. Izin insidentil angkutan orang.

Pasal 4

- (1) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Setiap subyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewajiban:
 - a. memberikan keterangan berkaitan obyek retribusi dengan benar;
 - b. mengisi dokumen yang diperlukan dengan benar dan lengkap;
 - c. membayar retribusi yang ditetapkan.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi di bidang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan digolongkan menurut jenis-jenis retribusi sebagai berikut :

- a. Retribusi Jasa Umum di bidang lalu lintas dan angkutan jalan terdiri dari :
 1. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.
 2. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor meliputi :
 - a). Pengujian;
 - b). Penilaian kondisi teknis kendaraan;
 - c). Penggantian buku uji dan tanda uji;
 - d). Penggantian buku uji dan tanda uji yang hilang atau rusak;
 - e). Numpang uji kendaraan bermotor.
 3. Retribusi Izin Penyelenggaraan Mobil Derek
 4. Retribusi Izin Usaha Angkutan
 5. Retribusi Izin Insidental Angkutan Orang
- b. Retribusi Jasa Usaha di bidang lalu lintas dan angkutan jalan terdiri dari :
 1. Retribusi Terminal
 - a). Retribusi bagi Kendaraan Umum yang Masuk Terminal ;
 - b). Retribusi Penggunaan Fasilitas Tempat Parkir Kendaraan di Terminal;
 - c). Retribusi Pemakaian Fasilitas Kegiatan Usaha Penunjang Terminal.
 2. Retribusi Bongkar Muat Barang.
 3. Retribusi Tempat Khusus Parkir.
- c. Retribusi Perizinan Tertentu di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yaitu :
 1. Retribusi Izin Trayek Angkutan Kota;
 2. Retribusi Izin Operasi Angkutan

BAB IV PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum didasarkan pada kebijakan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan.

- (2) Prinsip dalam penetapan Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima dengan prinsip ekonomis dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dalam penetapan retribusi perizinan didasarkan pada tujuan untuk mengganti biaya penyelenggaraan izin antara lain meliputi penelitian dan perencanaan, administrasi/pencetakan blanko, pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan serta biaya pelaporan.

BAB V TARIF RETRIBUSI

Bagian Pertama Retribusi Jasa Umum

Paragraf 1 Tarif Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum

Pasal 7

(1) Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan dan Jenis Kendaraan		Besarnya Tarif (Rp)
1.	Parkir di tepi jalan umum:		
	a.	truk dengan gandengan/trailer/kontainer	5.500/kendaraan
	b.	bus/truk tanpa gandengan dan sejenisnya	3.500/kendaraan
	c.	angkutan barang jenis boks yang bertonase di atas 1 (satu) ton	2.500/kendaraan
	d.	angkutan barang jenis boks yang bertonase sampai 1 (satu) ton	2.000/kendaraan
	e.	sedan, jip, mini bus, pick up, dan sejenisnya	1.000/kendaraan
	f.	sepeda motor	500/kendaraan

2.	Par kir di tepi jalan umum rawan kemacetan :		
	a.	truk dengan gandengan/trailer/kontainer	11.000/kendaraan
	b.	bus/truk tanpa gandengan dan sejenisnya	7.000/kendaraan

	c.	angkutan barang jenis boks yang bertonase di atas 1 (satu) ton	5.000/kendaraan
	d.	angkutan barang jenis boks yang bertonase sampai 1 (satu) ton	4.000/kendaraan
	e.	sedan, jip, mini bus, pick up, dan sejenisnya	2.000/kendaraan
	f.	sepeda motor	1.000/kendaraan

(2) Lokasi parkir di tepi jalan umum dirawan macet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Walikota.

Paragraf 2
Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Pasal 8

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ditetapkan sebagai berikut:

No	Jenis Pelayanan dan Jenis Kendaraan		Besarnya Tarif (Rp)
1.	Pengujian pertama:		
	a.	mobil penumpang umum	15.000/kendaraan
	b.	mobil bus	20.000/kendaraan
	c.	mobil barang	20.000/kendaraan
	d.	kendaraan khusus	20.000/kendaraan
	e.	kendaraan yang lebih 2 (dua) sumbu/traktor head	30.000/kendaraan
	f.	kereta gandengan/tempelan	15.000/kendaraan

	g.	pengecatan/pemasangan stiker tanda samping uji	12.500/kendaraan
2.	Pen gujian berkala:		
	a.	mobil penumpang umum	12.500/kendaraan
	b.	mobil bus	15.000/kendaraan
	c.	mobil barang	15.000/kendaraan
	d.	kendaraan khusus	15.000/kendaraan
	e.	kendaraan yang lebih 2 (dua) sumbu/ traktor head	25.000/kendaraan
	f.	kereta gandengan/tempelan	15.000/kendaraan

	g.	pengecatan/pemasangan stiker tanda samping uji	12.500/kendaraan
3.	Pen ilaian kondisi teknis kendaraan :		
	a.	mobil barang, kereta penarik, kendaraan khusus, dan mobil bus	60.000/kendaraan
	b.	kereta tempelan, kereta gandengan	50.000/kendaraan
	c.	mobil penumpang	40.000/kendaraan
	d.	sepeda motor	30.000/kendaraan
4.	Pen ggantian buku uji dan tanda uji :		
	a.	buku uji	7.500/kendaraan
	b.	tanda uji (satu pasang)	5.000/kendaraan
5.	Pen ggantian buku uji dan tanda uji yang hila ng/rusak :		
	a.	buku uji	50.000/kendaraan
	b.	tanda uji (satu pasang)	30.000/kendaraan
6.	Biay a Numpang Uji Kendaraan :		
	a.	kereta tempelan, kereta gandengan	50.000/kendaraan
	b.	mobil barang, kereta penarik, kendaraan khusus, dan mobil bus	40.000/kendaraan

Paragraf 3

Tarif Retribusi Izin Penyelenggaraan Mobil Derek

Pasal 9

No	Jenis	Besarnya Tarif (Rp)
1.	Izin Penyelenggaraan Mobil Derek	1.000.000/pengusaha

Paragraf 4 Tarif Retribusi Izin Usaha Angkutan

Pasal 10

No	Jenis	Besarnya Tarif (Rp)
1.	Izin Usaha Angkutan :	
	a. Angkutan orang dalam trayek	
	1). bus kecil	500.000/pengusaha

	2). bus sedang	750.000/pengusaha
	3). bus besar	1.000.000/pengusaha
	4). angkutan karyawan	750.000/ pengusaha
	5). angkutan anak sekolah	500.000/ pengusaha
	b. Angkutan tidak dalam trayek	
	1). angkutan taksi	1.000.000/ pengusaha
	2). angkutan sewa	1.000.000/ pengusaha
	3). angkutan pariwisata	1.500.000/ pengusaha
	c. Angkutan barang dengan Kepemilikan	
	1). jumlah kendaraan 1 s.d. 5	150.000/pemilik
	2). jumlah kendaraan 6 s.d. 10	200.000/pemilik
	3). jumlah kendaraan lebih dari 10	250.000/pemilik

Paragraf 5 Tarif Retribusi Izin Insidental Angkutan Orang

Pasal 11

- (1) Tarif retribusi izin insidental angkutan orang ditetapkan sebagai berikut:

No	Jenis	Besarnya Tarif (Rp)
1	Bus Kecil	35.000/kendaraan
2	Bus Sedang	50.000/kendaraan
3	Bus Besar	75.000/kendaraan
4	Angkutan Karyawan	75.000/kendaraan
5	Angkutan Anak Sekolah	35.000/kendaraan

- (2) Retribusi izin insidental angkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan terhadap orang atau badan yang mempunyai izin trayek untuk menggunakan kendaraannya menyimpang dari izin yang dimiliki, yang diberikan perkendaraan untuk sekali perjalanan pulang pergi, berlaku paling lama 14 (empat belas) hari dan tidak dapat diperpanjang.

Pasal 12

- (1) Masa berlaku izin penyelenggaraan mobil derek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berlaku selama perusahaan beroperasi disesuaikan dengan berlakunya Surat Izin Usaha Perusahaan (SIUP);
- (2) Masa berlaku izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berlaku selama perusahaan yang bersangkutan menjalankan usahanya.

Bagian Kedua

Retribusi Jasa Usaha

Paragraf 1

Tarif Retribusi Terminal

Pasal 13

Retribusi Terminal ditetapkan sebagai berikut:

No	Pelayanan Angkutan		Besarnya Tarif (Rp)/sekali masuk
1.	Kendaraan umum masuk terminal :		
	a.	Angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP)	
		1). kapasitas tempat duduk 16 s.d. 25	1.500/kendaraan
		2). kapasitas tempat duduk 26 s.d. 60	3.000/kendaraan
	b.	Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP)	
		1). kapasitas tempat duduk sampai dengan 15	1.000/kendaraan
		2). kapasitas tempat duduk 16 s.d. 25	1.500/kendaraan
		3). kapasitas tempat duduk 26 s.d. 60	3.000/kendaraan
	c.	Angkutan Kota/Perkotaan	
		1). kapasitas tempat duduk s.d. 10	500/kendaraan
		2). kapasitas tempat duduk 16 s.d. 25	1.500/kendaraan
		3). kapasitas tempat duduk 26 s.d. 60	3.000/kendaraan

2.	Penggunaan fasilitas tempat parkir kendaraan di terminal :		
	a.	Penitipan kendaraan bermotor roda dua	2.000/kendaraan/hari
	b.	Penitipan kendaraan bermotor roda empat	5.000/kendaraan/hari
	c.	Parkir kendaraan angkutan umum sebelum waktu keberangkatan	
		1). kapasitas tempat duduk sampai dengan 15	

		a).	1 (satu) jam pertama	1.500/kendaraan
		b).	penambahan 1 (satu) jam berikutnya	1.000/kendaraan
	2).		kapasitas tempat duduk 16 s.d. 25	
		a).	1 (satu) jam pertama	2.000/kendaraan
		b).	penambahan 1 (satu) jam berikutnya	1.000/kendaraan
	3).		kapasitas tempat duduk 26 s.d. 60	
		a).	1 (satu) jam pertama	3.000/kendaraan
		b).	penambahan 1 (satu) jam berikutnya	1.000/kendaraan
3.	Pe maksian fasilitas kegiatan usaha penjang di terminal :			
	a.	kios, toko, atau sejenisnya		500/m ² /hari
	b.	Man di Cuci Kakus (MCK)		
	1).	buang air kecil/besar		1.000/orang
	2).	mandi		2.000/orang

Paragraf 2
Tarif Retribusi Bongkar Muat Barang

Pasal 14

- (1) Kegiatan bongkar muat barang pada terminal barang dan atau tempat bongkar muat barang pada lokasi tertentu dikenakan retribusi sebagai berikut :

a.	mobil barang dengan JBI s.d. 5.000 kg	Rp 4.000,00/kendaraan
b.	mobil barang dengan JBI 5.001 s.d. 8.000 kg	Rp 4.500,00/kendaraan
c.	mobil barang dengan JBI 8.001 s.d. 15.000 kg	Rp 5.000,00/kendaraan

d.	mobil barang dengan JBI diatas 15.000 kg	Rp 5.500,00/kendaraan
e.	kendaraan gandengan/tempelan /kontainer	Rp 7.000,00/kendaraan

- (2) Lokasi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.

Paragraf 3 Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir

Pasal 15

- (1) Retribusi Tempat Khusus Parkir untuk setiap kali parkir ditetapkan sebagai berikut:

a. Parkir Gedung

No	Jenis	Besarnya Tarif (Rp)
1.	bus, truk atau sejenisnya	4.000/kendaraan
2.	angkutan jenis boks yang bertonase sampai dengan 1 (satu) ton	2.500/kendaraan
3.	angkutan jenis boks yang bertonase di atas 1 (satu) ton	3.000/kendaraan
4.	sedan, jeep, mini bus, pick up, atau sejenisnya	1.500/kendaraan
5.	sepeda motor	1.000/kendaraan

b. Parkir Pelataran

No	Jenis	Besarnya Tarif (Rp)
1.	bus, truk atau sejenisnya	3.500/kendaraan
2.	angkutan jenis boks yang bertonase sampai dengan 1 (satu) ton	2.500/kendaraan
3.	angkutan jenis boks yang bertonase di atas 1 (satu) ton	2.000/kendaraan
4.	sedan, jeep, mini bus, pick up, atau sejenisnya	1.000/kendaraan
5.	sepeda motor	500/kendaraan

- (2) Lokasi tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.

Bagian Ketiga
Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 16

- (1) Retribusi Perizinan Tertentu ditetapkan sebagai berikut:

No	Jenis	Besarnya Tarif (Rp)
1.	Izin Trayek Angkutan Kota	
	1). bus kecil	625.000/5 tahun
	2). bus sedang	937.500/5 tahun
	3). bus besar	1.250.000/5 tahun
2.	Izin Operasi Angkutan	
	1). angkutan taksi	625.000/5 tahun
	2). angkutan karyawan	437.500/5 tahun
	3). angkutan anak sekolah	312.500/5 tahun

- (2) Terhadap pemegang Izin Trayek dan Izin Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Kartu Pengawasan.
- (3) Dalam rangka pembinaan kartu pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib didaftar ulang setiap tahun.

BAB VI
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan kepada pihak ketiga.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VII SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 18

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Penetapan retribusi berdasarkan SPTRD dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh Wajib Retribusi sebagaimana mestinya, maka diterbitkan SKRD oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Bentuk dan isi SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 20

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRD tambahan.

BAB IX PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Umum Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD Jabatan, dan SKRD Tambahan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi harus di setor ke Kas Daerah paling lambat 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Walikota.

- (3) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) per bulan dengan menerbitkan STRD.

Pasal 22

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 23

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku, dan tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan oleh Walikota.

BAB X

PENAGIHAN ATAS PEMBAYARAN RETRIBUSI YANG TERLAMBAT

Pasal 24

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari kerja sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lainnya yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 25

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

BAB XI

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 26

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

BAB XII

PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN, PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN

Pasal 27

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundangundangan retribusi daerah.
- (2) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar.
- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan secara tertulis oleh wajib retribusi kepada Walikota, atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.

- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima.
- (6) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

BAB XIII PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 28

- (1) Wajib retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan hutang retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Walikota.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

Pasal 29

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada wajib retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Walikota memberikan imbalan bunga 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 30

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

BAB XIV SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 31

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan di tagih menggunakan STRD.

Pasal 32

Terhadap pejabat yang ditunjuk yang tidak melaksanakan pemungutan, penyetoran, pencatatan, dan pelaporan dengan benar dan sesuai ketentuan yang berlaku dikenakan sanksi administrasi sesuai peraturan perundangundangan.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 33

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.
- (3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baik berupa tindak pidana kejahatan dan/atau tindakan yang mengakibatkan

kerugian bagi Pemerintah Daerah, orang pribadi, badan atau pihak lain, atau mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup diancam dengan hukuman pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Hasil penerimaan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan langsung ke rekening Kas Umum Daerah setelah ada putusan pengadilan.

BAB XVI PENYIDIKAN

Pasal 34

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai PPNS untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;

- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah koordinasi Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- (4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka izin yang telah diterbitkan bagi retribusi di bidang lalu lintas dan angkutan jalan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini masih berlaku sampai dengan berakhirnya izin tersebut.
- (2) Retribusi pemakaian fasilitas tempat parkir kendaraan di terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 angka 2 huruf b dan Pasal 13 angka 2 huruf c dilakukan pemungutan setelah fasilitas tempat parkir disediakan.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 37

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2004 tentang Retribusi di Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2002 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, dan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2004 tentang Retribusi Parkir dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor pada
tanggal 21 Mei 2008

WALIKOTA BOGOR,

ttd

DIANI BUDIARTO

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 21 Mei 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

t.t.d

DODY ROSADI

LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2008 NOMOR 2 SERI C

**BAHAN PEMBAHASAN
DRAFT MOU TPST NAMBO
BAPPEDA KOTA BOGOR**

**BAHAN PEMBAHASAN
DRAFT MOU TPST NAMBO
DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KOTA
BOGOR**

**BAHAN
PEMBAHASAN
DRAFT MOU TPST
NAMBO**

**DINAS PENDAPATAN,
PENGELOLAAN
KEUANGAN, DAN ASET DAERAH
KOTA BOGOR**

**BAHAN PEMBAHASAN
DRAFT MOU TPST NAMBO**

**KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KOTA
BOGOR**